



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp : 081140204667 - 081140204677,
konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020gmail.com, f dpm-ptspKonawe Selatan
dpmptsp_konsel, Website : dpmptsp.konaweselatan.go.id

GRATIS

Nomor Seri : 00003

SURAT IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor: 503/03/II/DPM-PTSP/2022

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| ▪ Nama | : HASRIN, S.Pd., M.Pdi |
| ▪ NPWP | : 45.820.488.088.000 |
| ▪ Nama Unit Kerja | : YAYASAN KASIH EMBUN PAGI |
| ▪ Alamat Unit Kerja | : Desa Wonua Sangia Kec. Landono Kab. Konawe Selatan |
| ▪ Kecamatan | : Landono |
| ▪ Kabupaten | : Konawe Selatan |
| ▪ Provinsi | : Sulawesi Tenggara |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK), harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun Sejak Tanggal **03 Februari 2022** Sampai Dengan Tanggal **03 Februari 2023**

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 03 Februari 2022

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Drs. I Putu Darta, MT.
Digitally signed by
Drs. I Putu Darta, MT.
Date: 2022.02.03
21:07:04 -08'00'

Drs. I PUTU DARTA, MT

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19721108 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan



Tanggal : 03 Februari 2022

No : 420/01/2022
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Teknis

Kepada : Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Konawe Selatan

Sehubungan dengan Permohonan Izin Operasional YAYASAN KASIH EMBUN PAGI An. HASRIN, S.Pd., M.PdI Yang Beralamat di Desa Morini Mulya Kec. Landono Kab. Konawe Selatan. Maka dengan ini kami sampaikan Pertimbangan Teknis Izin Operasional yang saudara Ajukan sebagai berikut :

1. Merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Indonesia;

Berdasarkan rujukan di atas dan hasil Pantauan Tenaga Teknis dilapangan maka permohonan Izin Operasional YAYASAN KASIH EMBUN PAGI An. HASRIN, S.Pd., M.PdI Yang Beralamat di Desa Morini Mulya Kec. Landono Kab. Konawe Selatan Layak Untuk di berikan.

Demikian Rekomendasi Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Pemberian Izin Operasional, dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,

ERAWAN SUPLA YUDA, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19700304 199702 1 002